



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2025/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Magetan, 27 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Magetan, 25 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2025 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor : 156/Pdt.P/2025/PA.Mgt, tanggal 29 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 05 Juli 2024;
2. Bahwa setelah Para Pemohon menerima Akta Nikah, ternyata identitas nama ayah kandung Pemohon I dalam Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen milik Para Pemohon seperti di KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 05 Juli 2024, nama ayah kandung Pemohon I ditulis Xxxx padahal identitas Pemohon I dalam dokumen-dokumen lain yakni:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 19 Maret 2025 nama ayah kandung Pemohon I tertulis Xxxx;
 - b. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 19 Maret 2025 nama ayah kandung Pemohon I tertulis Xxxx;
 - c. Surat Keterangan Beda Nama Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan tanggal 28 April 2025, menerangkan bahwa nama Xxxx dan Xxxx adalah orang yang sama;
4. Bahwa ketidaksamaan penulisan nama Para Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Para Pemohon yang membenarkan identitas Para Pemohon dalam verifikasi identitas oleh PPN saat proses pencatatan perkawinan tanpa memperdulikan identitas tersebut sama dengan dokumen yang lain dan saat ini Para Pemohon membutuhkan dan berkeinginan untuk menyamakan penulisan identitas pada setiap dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut, Para Pemohon tidak bisa dalam mengurus kelengkapan persyaratan administrasi berupa perubahan biodata dalam akta nikah Para Pemohon dan lain-lainnya sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas dalam Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, yang semula nama ayah kandung Pemohon I ditulis Xxxx diubah Xxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : xxxxx tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : xxxxxx, tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3xxxx tanggal 19 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan tanggal 05 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama PEMOHON 1 Nomor xxxx tanggal 19 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor xxxx tanggal 28 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Pasal 1 ayat (5) dan 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum Islam dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor xxxx tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, namun karena kelalaian Para Pemohon yang membenarkan identitas Para Pemohon, orang tua Para Pemohon dan atau wali nikah dalam verifikasi identitas oleh PPN saat proses pencatatan perkawinan tanpa memperdulikan identitas tersebut sama dengan dokumen yang lain atau tidak maka terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon yaitu nama yang semula nama ayah kandung Pemohon I ditulis Xxxx diubah Xxxx, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Magetan menetapkan perubahan biodata Para Pemohon sesuai identitas yang benar, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan Biodata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Magetan menetapkan identitas Para Pemohon dalam akta nikah Nomor xxxx tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, yang semula nama ayah kandung Pemohon I ditulis Xxxx diubah Xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1 s/d P.6**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 s/d P.6** merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti **P.1 s/d P.6** dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor xxxx tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan;
2. Bahwa dalam akta nikah tersebut terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yaitu yang semula nama ayah kandung Pemohon I ditulis Xxxx diubah Xxxx;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi karena kelalaian Para Pemohon yang membenarkan identitas Para Pemohon, orang tua Para Pemohon dan atau wali nikah dalam verifikasi identitas oleh PPN saat proses pencatatan perkawinan tanpa memperdulikan identitas tersebut sama dengan dokumen yang lain atau tidak dan saat ini Para Pemohon membutuhkan dan berkeinginan untuk menyamakan penulisan identitas pada setiap dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut Para Pemohon ditolak oleh dalam mengurus administrasi, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah Para Pemohon dari Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan perubahan biodata suami, istri atau wali dalam akta nikah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pelaksanaan akad pernikahan dahulu dilangsungkan. Dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas dalam Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Magetan, yang semula nama ayah kandung Pemohon I ditulis Xxxx diubah menjadi Xxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Uswatul Fikriyah, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng., M.Hum. dan Luqman Hariyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Annisa Nur Zamzamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Uswatul Fikriyah, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Annisa Nur Zamzamah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)